

Seni Dalam Perspektif Hadist (kajian Ma`ani Perspektif Muhammadiyah)

Ahmad Rifai^{1*}

¹ Ilmu Komunikasi / Fakultas Sosial dan Humaniora / Universitas Muhammadiyah Bandung.

*email: mangfai.rifai@gmail.com

ABSTRACT

Kata Kunci:
*Art; Hadith;
Muhammadiyah.*

The law of art in Islam is hotly told on social media, Calls for the illegality of art echo on social media. Muhammadiyah began to pursue art by opening an art and design program at the muhammadiyah university, including at the University of Muhammadiyah Bandung. This is interesting to study, to find out the purpose of Muhammadiyah in opening an art program when the call for illegal art to go viral on social media. The purpose of this study is to find out the principles and laws of art in Muhammadiyah. This research method uses qualitative research by examining hadith about art. The hadith approach used is the science of riwayat hadith and the science of ma'ani hadith. In conclusion, there is a hadith that forbids images and statues, there is a hadith that allows making dolls for toys, draw clothes, and draw lifeless creatures. The law of art in Muhammadiyah is allowed if it is closer to monotheism and benefit. the law of art is forbidden if it leads to polytheism.

ABSTRAK

Kata Kunci:
*Seni; Hadist;
Muhammadiyah.*

Hukum seni dalam Islam hangat diceritakan di media sosial, bahkan seruan yang menyatakan seni haram menggema di media sosial. Akan tetapi Muhammadiyah mulai menekuni konsep seni dengan membuka program seni dan desain di beberapa perguruan tingginya termasuk di Universitas Muhammadiyah bandung. Hal ini menarik dikaji untuk menemukan maksud dari Muhammadiyah membuka rumpun ilmu seni disaat seruan akan haramnya seni menggema di media sosial. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui prinsip seni dan hukumnya menurut Muhammadiyah. Metode yang digunakan yakni analsisa kualitatif dengan meneliti hadis-hadis yang berkaitan dengan seni. Kajian hadis selain pendekatan ilmu riwayat juga menggnakan kajian Ma`ani hadis. Kesimpulan yagn didapat ada ada hadis yang mengharamkan gambar dan patung, ada hadis yang

mbolehkan membuat patung boneka untuk mainan dan mewarai baju serta menggambar mahluk tidak bernyawa diperbolehkan. Hukum seni dalam pandangan Muhammadiyah boleh selama mengahatarkan pada nilai-nilai kemaslahatan dan tauhid. Jika seni menghantarkan pada kemusyrikan hukumnya menjadi haram.

PENDAHULUAN

Kemunculan rumpun ilmu seni dan desain dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) adalah fenomena baru dalam khasanah ilmu pengetahuan di PTM. Universitas Muhammadiyah Bandung telah membuka rumpun ilmu seni kriya, sedangkan Universitas Aisyiah Bandung membuka prodi Desain Komunikasi Visual. Kedua perguruan tinggi tersebut memberikan warna baru dalam pengembangan ilmu di kalangan PTM terutama dalam rumpun seni dan desain.

Kemunculan rumpun ilmu seni dan desain di kalangan PTM seakan memberikan kesan bahwa Muhammadiyah hadir memberikan pandangan baru mengenai seni dan desain. Padahal sedang ramai diperbincangkan akan keharaman seni dan desain. Sebut saja postingan di laman IG seperti di bawah ini:


Gambar 1



Sumber : https://www.instagram.com/p/CNhaBK_nSuO/

Pada postingan yang lain ada yang menyebutkan tentang haramnya pembuatan seni grafis atau gambar.

gambar 2



Sumber :

https://www.google.com/search?q=haramnya+seni&safe=strict&sxsrf=ALeKk00gJjB6IOqmxaiI91fTK87hes4Q5w:1619741520888&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjmg-uv16TwAhXRmeYKHSKnC8MQ_AUoAXoECAEQAw#imgrc=cjrpf6oKfFpMFM

Merujuk pada dua gambar tersebut yang telah diposting di laman media sosial yang menyatakan bahwa hukum berkesnian itu haram. Melakukan kajian mengenai seni dalam pespektif hadis yang dipakai oleh Muhammadiyah merupakan suatu hal yang menarik. Disaat ramai diperbincangkan di laman media sosial akan keharaman seni, Muhammadiyah malah membuka program studi di PTMnya yang beraliran rumpun ilmu seni.

Merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia seni ialah keahlian membuat karya yang bermutu. pengertian yang kedua seni ialah karya yang diciptakan dengan keahlian luar biasa, dan pengertian yang ketiga seni ialah kesanggupan akal untuk menciptakan suatu yang bernilai tinggi (Felix, 2012). Maka dapat

difahami bahwa seni ialah gabungan dari pemikiran, keahlian yang melibatkan keterampilan fisik dan hasil akhir yang termanifestasi dalam bentuk atau gerakan (Felix, 2012).

Seni sering diartikan dengan makna yang beragam, sehingga dalam maknanya juga beragam. Pengertian umum mengenai seni sering dipakai seperti menggambarkan keindahan, ungkapan perasaan, imajinasi, intuisi, estetis dan lain-lain (Rizali, 2018). Dari berbagai makna seni itu maka para ahli menyepakati bahwa keindahan merupakan unsur penyatu seni rupa, seni musik dan seni sastra (Rizali, 2018). Konsep dasar dari seni yakni ungkapan keindahan baik itu yang disajikan dalam bentuk gambar, rupa, maupun musik. Ekspresi dalam mengungkapkan keindahan inilah yang menjadi kontroversi dalam kajian Islam.

Muhammadiyah sering menggunakan istilah dakwah kultural dalam memula kajian tentang seni-nya. Dakwah kultural ialah dakwah dengan pendekatan dan metode seni serta budaya yang digunakan oleh Muhammadiyah (Khomaeny, 2018). Islam sebagai sebagai system budaya dipandang sebagai sebuah subsistem yang transendental menuju masyarakat yang tunggal. Maka dari itu pemahaman akan multikulturalisme dan pluralisme keindonesiaan harus difahami oleh Muhammadiyah dalam menghadapi gerusan zaman. Jika dahulu Muhammadiyah lebih dikenal sebagai gerakan purifikasi, maka ahri ini Muhammadiyah harus mulai memaikan peran dakwahnya melalui proses kultural di tenga arus pluratitas budaya (Suparto, 2009).

Berdasarkan pemahaman diatas, maka kajian ma`ani hadis tentang seni adalah kajian yang menarik untuk di bedah dalam penelitian ini. Mengingat Muhammadiyah perlu melihat lebih jauh lagi hadis-hadis tentang seni dan bagaimana aplikasinya dalam penguatan dakwah jamaah Muhammadiyah yang berbasis pada dakwah kultural. Pemikiran Muhammadiyah mengenai seni dalam pandangan Islam penting untuk di sampaikan karena banyak pihak yang terlibat dalam berkesenian. Bahkan taksedikit orang yang menggantungkan hidupnya dari hasil karya seni, baik seni rupa maupun seni musik. Sehingga hasil yang diharapkan dalam kajian ini, mampu memberikan deskripsi pandangan dan putusan bagaimana hukum seni dalam Islam. Sehingga bisa djadikan pegangan bagi siapapun yang berhubungan dengan dunia seni. Karena pada dasarnya setiap aktifitas umat Islam yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan produk-produk seni (Muhammadiyah, 2018).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif deskriptif, dengan menyeleksi hadis-hadis yang berkaitan dengan seni. Setelah hadis ditemukan maka dilakukan penelitian dari segi diroyah dan riwayat. Lalu setelah ditemukan status hadis tersebut peneliti melakukan kajian ma`ani terhadap hadis tersebut kajian ma`ani hadis dimaksudkan untuk menemukan tujuan dan maksud utama dari hadis tersebut. Sehingga diharapkan mampu menggambarkan peran fungsi dan hukum seni yang dinukil dari hadis-hadis nabi Muhammad SAW yang di riwayatkan oleh para imam hadis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Seni

Istilah seni sering ditafsirkan dengan arti yang berbeda-beda sehingga mempunyai pengertian yang beragam. Seringkali pokok yang umum dijadikan patokan adalah menggambarkan keindahan, ungkapan perasaan, imajinasi, intuisi, estetis dan lain-lain. Secara umum pengertian yang terkandung dalam kata seni atau kesenian berasal dari *art*, padahal apabila diperhatikan kata *art* memiliki makna yang lebih luas lagi. *Art* adalah kecakapan, kepandaian, keahlian, ketangkasan dan kemahiran (Rizali, 2018).

Seni dalam Islam beriringan munculnya dengan diutusnya Muhammad sebagai Rasulullah. Hal ini bisa dilihat dari hadis nabawi yang diriwayatkannya di dalam shahih Bukhari dan Muslim. Suatu saat Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah SAW ketika itu ada dua gadis di sisi Aisyah sedang bernyanyi, lalu Abu Bakar menghardiknyna dengan berkata "Apakah pantas ada seruling setan di umah Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menimpal "*Da`huma ya Aba Bakrin, Fainnaha Ayyamu`idin*" – biarkanlah mereka wahai Abu Bakar sesungguhnya hari ini adalah hari raya (M. Tyoyibi, 2003).

Dimasa generasi tabiin teori musik juga dikenal di kalangan kaum muslimin. Mereka mempelajari buku-buku yang diterjemahkan dari bahasa-bahasa Yunani dan Hindia. Diantara para ahli musik yang muncul ialah Ibnu Misyah. Perhatiannya cukup besar terhadap seni musik diberikan dimasa akhir Daulah Umayyah. Kemudian dilanjutkan dimasa Daulah Abbasiyah. Meskipun seni musik sudah ada sejak dulu namun perdebatan mengenai hukumnya masih berlanjut hingga sekarang (M. Tyoyibi, 2003).

Seni merupakan kesadaran estetis yang dikodratkan pada manusia dan kerennanya melekat pada dirinya sejak lahir, karena ia dibekali oleh Allah SWT dengan kemampuan akal budi (karsa, cipta, dan rasa) yang bersujud rasio, nurani, dan imajinasi. Seni budaya adalah seni yang telah membudaya dalam suatu komunitas tertentu dan berkembangnya seni merupakan pertanda dari kekayaan dan kelengkapan budaya komunitas bersangkutan. Agama berfungsi sebagai sumber nilai, motivasi dan panduan dalam kehidupan berkesenian secara khusus dan berkebudayaan secara umum (Muhammadiyah, 2018).

Seni budaya dalam ajaran Islam termasuk *muamalah duniawiah* dengan kaidah pada asalnya sesuatu itu boleh sampai ada *nash* yang mengharamkannya. Dari perspektif *makasid syariah* merupakan setidaknya kebutuhan yang melengkapi dan memperkaya hidup manusia, maka Islam mendorong berkembangnya kesenian. Strategi kebudayaan Muhammadiyah menyatakan bahwa dimensi ajaran kembali pada Al Quran dan As Sunah dengan Ijtihad dan Tajdid Sosial Keagamaan, dilakukan secara organisasi (Muhammadiyah, 2018)

Menurut Muhammadiyah, kesenian merupakan salah satu hasil kebudayaan manusia dalam rangka menyatakan dan mengekspresikan pengalaman keindahan. Kesenian diciptakan manusia berdasarkan apa yang terjadi dan terbentang di alam yang selanjutnya menumbuhkan imajinasi. Secara prinsip harus dibedakan alam dan kesenian meskipun keduanya mampu menggerakkan pengalaman keindahan manusia. Alam adalah ciptaan Allah, sementara kesenian ialah upaya manusia untuk mengungkapkan apa yang dialaminya dan dihayatinya (Khomaeny, 2018).

Seni Islam merupakan hasil dari pengejawantahan Ke-Esaan pada bidang keanekaragaman yang mengekspresikan Ke-Esaan Ilahi. Kebergantungan keanekaragaman kepada Tuhan yang Maha Esa, kesementaraan dunia dan kualitas-kualitas positif dari eksistensi kosmos (Khomaeny, 2018). Dalam Al Quran tidak terdapat larangan tegas membuat patung, lukisan dan gambar. Namun hanya diceritakan tindakan nabi Ibrahim memberantas penyembahan berhala dan penghancuran terhadap berhala-berhala tersebut. Sedangkan dalam hadis terdapat larangan-larangan pembuatan patung dan lukisan makhluk yang bernyawa kecuali kain dan boneka anak-anak (Suhendra, 2017).

Kemampuan berseni merupakan salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lain. Jika demikian Islam pasti mendukung kesenian selama penampilan lahir dan mendukung fitrah manusia yang suci itu, dan Karena itupun Islam

bertemu dengan seni dalam jiwa manusia, sebagaimana seni ditemukan oleh jiwa manusia di dalam Islam (Purwanto, 2010).

Hadis-Hadis Seni

Untuk memperjelas kajian mengenai seni dalam Islam, maka kita akan kaji beberapa hadis – hadis yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis. Sehingga dari redaksi hadis tersebut akan kita fahami bagaimana pandangan dan kedudukan seni dalam hadis. Hadis-hadis yang dikoleksi bersumber dari Sofware Hadis Lidwa 7 karya Telkom. Peneliti melakukan kajian hadis berdasarkan sumber, jalur sanad. Sehingga hadis-hadis yang ditampilkan dalam tulisan ini ialah hadis-hadis yang shahih berdasarkan pengamatan dan studi hadis menurut program Sofware Hadis Lidwa.

Berikut hadis-hadis yang menyatakan akan larangan dan pengharaman adanya gambar di dalam rumah;

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ أَفْضَلُ مِنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلٌ فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَقَالَ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ فَجَعَلْتَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

"Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dia berkata; saya mendengar Abdurrahman bin Al Qasim -dan tidak ada seorang pun di Madinah yang lebih utama dari pada dia- dia berkata; saya mendengar Ayahku berkata; saya mendengar Aisyah radliallahu 'anha menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sekembalinya beliau dari safarnya, waktu itu saya telah membuat pembatas (satir) dari kain yang bergambar dalam ruanganku, ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya beliau langsung memotongnya sambil bersabda: "Sesungguhnya orang-orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat sesuatu yang menyamai ciptaan Allah." Aisyah melanjutkan; "Kemudian saya membuatnya menjadi satu bantal atau dua bantal (Lidwa Hadis, 2010) ."
(BUKHARI - 5498)

Hadis tersebut menceritakan larangan membuat gambar yang menyerupai ciptaan Allah SWT. Hadis tersebut termasuk hadis shahih dengan lajur sanad sebagai berikut:

Table 1

Periwayat	Kalangan	wafat	Komentar Ulama
Aisyah Bin Abi Bakar	Sahabat	58 H	
Al Qasim bin Muhammad Bin Abi Bakr As Shiddiq	Tabiin pertengahan	106 H	Ibn sa`d : Tsiqah
Abdur Rahman bi qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq	Tabiin	126 H	Ahmad bin hambal: Tsiqah tsiqah
Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun	Tabut Tabiin	198 H	Adz Dzahabi: Tsiqah Tsabat
Ali bin Abdullah bin Ja`far bin Najih	Ta`biul Atba	234 H	Ibnu Hajar: Tsiqah tsabat (Lidwa Hadis, 2010)

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّفْظُ لِرُحَيْمِ بْنِ حَدَّثَنَا سُوْفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي يَقْرَأُ فِيهَا تَمَائِيلَ فَلَمَّا رَأَاهُ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَا مِنْهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

"Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb seluruhnya dari Ibnu 'Uyainah; Dan lafazh ini milik Zuhair; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Abdurrahman bin Al Qasim dari Bapaknya bahwa dia mendengar 'Aisyah berkata; "Pada suatu ketika, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah masuk ke kamar saya, sedangkan pada saat itu saya menutup rak lemari milik saya dengan kain tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam langsung merobeknya, dan raut wajah beliau berubah seraya berkata: 'Hai Aisyah, orang yang paling pedih siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang membuat sesuatu yang serupa dengan ciptaan Allah. Aisyah berkata; 'Aku pun memotongnya dan kain itu aku buat satu bantal atau dua bantal'"(Lidwa Hadis, 2010). (MUSLIM - 3937)

Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim pun dengan no hadis 3937 berisi larangan pembuaan gambar makhluk bernyawa yang dikategorikan hadis shahih dengan jalur sanad seperti berikut:

Table 2

Periwayat	Kalangan	wafat	Komentar Ulama
Aisyah Bin Abi Bakr	Sahabat	58 H	
Al Qasim bin Muhammad Bin Abi Bakr As Shiddiq	Tabiin pertengahan	106 H	Ibn sa`d: Tsiqah
Abdur Rahman bi qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash Shiddiq	Tabiin	126 H	Ahmad bin hambal: Tsiqah tsiqah
Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun	Tabut Tabiin	198 H	Adz Dzahabi: Tsiqah Tsabat
Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaiban Ibrahim bin Utsman	Ta`biul Atba	235 H	Abi Hatim: Tsiqah (Lidwa Hadis, 2010)

Hadis-hadis diatas adalah hadis yang menegaskan akan larangan pembuata gambar di rumah-rumah. Akan tetapi ada juga hadis yang membolehkan gambar di rumah seperti hadis-hadis di bawah ini;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ بُكَيْرٍ بْنِ الْأَشَجِّ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسَيْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ الْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرٍ مِيمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ أَبِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ خَالِدٌ أَنْ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ صُورَةً قَالَ بُسَيْرٌ فَمَرَضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ فَعَدَنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسَيْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرٌ فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ أَلَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ

"Telah bercerita kepada kami Ahmad telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami 'Amru bahwa Bukair bin Al Asyajj bercerita kepadanya bahwa Busr bin Sa'id bercerita kepadanya bahwa Zaid bin Khalid Al Juhaniy radliallahu 'anhu bercerita kepadanya, saat itu Busr bin Sa'id bersama 'Ubaidullah Al Khawlaniy berada di rumah Maimunah radliallahu 'anhuma, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Zaid bin Khalid bercerita kepada keduanya bahwa Abu Thalhaf bercerita kepadanya bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ""Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar". Busr berkata; "Kemudian Zaid bin Khalid menderit sakit lalu kami menjenguknya yang ternyata kami berada di dalam rumah yang banyak gambar-gambar. Maka aku berkata kepada 'Ubaidullah Al Khawlaaniy; "Bukankah Beliau pernah bercerita kepada kita tentang masalah gambar?". 'Ubaidullah berkata; "Sungguh Beliau bersabda: "Kecuali gambar (corak warna) pada pakaian".

Bukankah kamu pernah mendengarnya?". Aku katakan; "Belum". Dia berkata; "Iya, Beliau pernah mengatakannya"(Lidwa Hadis, 2010). (BUKHARI - 2987)

Hadis ini menegaskan akan adanya kebolehan membuat gambar berwarna pada kain. Hadis bukhori no 2987 termasuk hadis sahih dengan jalur sanad sebagai berikut:

Table 3

Periwayat	Kalangan	wafat	Komentar Ulama
Zaid bin Sahal bin Al Aswad	Sahabat	51 H	Sahabat
Zaid bin Khalid	Sahabat	68 H	Sahabat
Busr Bibn Sa`id Maula Ibnu Al Hadiramiy	Tabiin Kalangan Tua	100 H	An Nasai: Tsiqah
Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj	Tabiin	122 H	Abu HAtim: Tsiqah
Amru bin Al Harist bin Yaqub	Tabiut tabiin	149 H	An Nasai: Tsiqah
Abdullah bin Wahab bin Muslim	Tabiut Tabiin	197 H	Ibnu Hajar: Tsiqoh Hafidz
Ahmad Bin Shalih	Tabiul Atba	248 H	Al Ajli : Tsiqah (Lidwa Hadis, 2010)

قَالَ مُسْلِمٌ قَرَأْتُ عَلَى نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي
رَجُلٌ أَصَوَّرْتُ هَذِهِ الصُّورَ فَأَقْبَنِي فِيهَا فَقَالَ لَهُ أَدْنُ مِئِي فَدَنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ ادْنُ مِئِي فَدَنَا حَتَّى
سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ أَنْبَأْتُكَ بِمَا
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا
وَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَا بُدَّ فَأَعْلَا فَأَصْنَعُ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ فَأَقْرَبَهُ نَفْسًا فَتَعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

Berkata Muslim; Aku membaca Hadits Nashr bin 'Ali Al Jahdhami dari 'Abdul A'la bin 'Abdul A'la; Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Ishaq dari Sa'id bin Abu Al Hasan ia berkata; Ada seseorang yang datang kepada Ibnu Abbas dan berkata; 'Hai Abdullah, saya ini adalah orang yang suka menggambar semua gambar ini. Oleh karena itu, berilah fatwa kepada saya mengenai gambar-gambar tersebut!' Ibnu Abbas berkata kepadanya; 'Mendekatlah kepadaku!' Orang itu pun lalu mendekat. Tetapi Ibnu Abbas tetap berkata; 'Mendekatlah lagi!' Lalu orang itu mendekat lagi hingga Ibnu Abbas dapat meletakkan tangannya di atas kepala orang tersebut. Setelah itu, Ibnu Abbas berkata; 'Aku akan menceritakan kepadamu apa yang pernah aku dengar dari Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda: 'Setiap orang yang suka menggambar itu akan masuk neraka. Allah akan menjadikan baginya, dengan setiap gambar yang dibuat, sosok yang akan menyiksanya di neraka Jahanam kelak.' Ibnu Abbas berkata; 'Jika kamu memang harus tetap melakukannya juga, maka buatlah gambar pepohonan atau benda lain yang tak bernyawa.' Kemudian Nasr bin Ali menetakannya (Lidwa Hadis, 2010). (MUSLIM - 3945).

Hadis inipun membolehkan membuat gambar semisal pepohonan, tergolong hadis shahih dengan jalur sanad sebagai berikut:

Tabel 4

Periwayat	Kalangan	wafat	Komentar Ulama
Abdullah bin Abbas bin Abdul muthalib bin Hasyim	Sahabat	68 H	Sahabat
Said bin Abi Al Hasan	Tabiin	108 H	An Nasai: Tsiqah
Yahya bin Ishaq	Tabiin	136 H	An Nasai: Tsiqah
Abdul Ala bin Abdul Alaa	Tabiut tabiin	189 H	Abu HAtim: Shalihul HAdis
Nashr bin Ali bin Nashr bin Shubhan	Tabiut tabiin	250 H	An Nasai: Tsiqah (Lidwa Hadis, 2010)

Berikut adalah hadis-hadis yang menjelaskan akan bolehnya pembuatan patung atau boneka mainan;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَفَمَعْنَ مِنْهُ فَيَسْرِبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Hisyam dari ayahnya dari Aisyah radiallahu 'anha dia berkata; "Aku pernah bermain bersama anak-anak perempuan di dekat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan aku juga mempunyai teman-teman yang biasa bermain denganku, apabila Rasulullah shallaallahu'alaihi wa sallam masuk, mereka bersembunyi dari beliau. Sehingga beliau memanggil mereka supaya bermain bersamaku (Lidwa Hadis, 2010)." (BUKHARI - 5665)

Hadis ini termasuk shahih, menceritakan kebolehan membuat boneka untuk mainan, dan rasul menyuruhnya untuk lanjutkan bermain bonekanya. Ini artinya pembuatan kaya seni seperti boneka diperbolehkan, adapun sanad hadis tersebut sebagai berikut:

Table 5

Periwayat	Kalangan	wafat	Komentar Ulama
Aisyah binti AbiBakar Ash Shiddiq	Sahabat	58 H	Sahabat
Urwah bin Az Zubair bin Al Awwam bin Khuwalid bin Assad bin Abdul Izzi bin Qu	Tabiin	93 H	Ibnu Hajar: Tsiqah
Hisyam bin Urwah bin Azzubair bin Al Awwam	Tabiul Atba	145 H	Ibnu Sa`d: Tsiqah Tsabat
Muhammad bin Khazim	Tabiul Atba	195 H	An Nasai: Tsiqah
Muhammad bin Salam bin Al Faraj	Tabiul Atba	227 H	Ibnu Hajar Al Asqalani: Tsiqah (Lidwa Hadis, 2010)

Kajian Ma`ani Hadis

Hadis-hadis yang diuraikan diatas oleh penulis setidaknya ada dua kesimpulan awal mengenai boleh atau tidaknya membuat lukisan, patung atau karya seni yang lain. Hadis pertama terlihat jelas secara tekstual adanya larangan membuat lukisan atau gambar di atas kain. Hadis kedua dan ketiga membolehkan adanya gambar atau lukisan asal bukan mahluk bernyawa. Maka untuk memahami hadis-hadis nabi Muhammad yang berkaitan dengan karya seni tidak bisa kita baca secara tekstual. Akan tetapi harus melihat juga konteks sosio historis yang menyertai nabi dan sahabat juga dalam kehidupannya.

Qurais Shihab menjelaskan bahwa munculnya *nash* pelarangan gambar, patung dan lukisan berkaitan dengan kondisi umat Islam yang sedang di bangun oleh Rasulullah SAW, dimana penghayatan nilai-nilai Islam baru dimulai. Mereka baru saja meninggalkan alam kemusyrikan penyembahan terhadap patung dan berhala. Kondisi seperti ini menyebabkan Islam diawal kelahirannya sedikit sekali bersentuhan dengan kesenian. Padahal Al Quran memiliki dimensi seni dan merupakan sumber inspirasi kesenian yang cukup kaya (M. Tyoyibi, 2003).

Pelarangan tersebut bisa difahami karena umat Islam baru saja meniadakan berhala dalam konsep tauhidnya. Sementara berhala adalah rupa patung tiga dimensi. Sehingga dikhawatirkan sahabat pada kala itu teringat kembali pada masa-masa jahiliah penyembahan pada berhala. Hal tersebut bisa dimaklumi karena Islam pada saat itu membawa paradigma baru dalam konsep keberagamaannya, dari alam fisik (berhala) kepada alam kepercayaan pada Allah SWT yang maha gaib. Sehingga hal-hal yang mendekati pada kemusyrikan termasuk seperti patung sangat dihindari.

Syamsul Anwar dalam munas tarjih Muhammadiyah di Banda Aceh menjelaskan mengapa ekspresi seni di awal-awal dakwah nabi dibatasi. Pertama, energi umat Islam pada awal-awal terkuras habis untuk menegakkan aqidah baru sehingga tidak ada peluang untuk ekspresi seni. Kedua, pembentukan aqidah baru berkonsekuensi pada pemberangusan konsep, keyakinan dan kepercayaan pra Islam. Semua yang berbau kemusyrikan langsung dihilangkan, maka dari itu pembuaan patung, mahluk bernyawa sangat dilarang dalam hadis. Ketiga, dengan berubahnya masyarakat Arab pra Islam menjadi masyarakat baru yang berbeda dengan masyarakat yang dulu. Mengakibatkan ekspresi seni menjadi mundur karena seni pra Islam lebih pada penyembahan patung dan pemujaan pada kabilah-kabilahnya. Keempat, umat Islam pada awal-awal dakwah rasul lebih terfokus pada keindahan Bahasa sastra Quran, waktu mereka habis untuk mengkaji dan mengapresiasi isi kitab Al Quran dari pada melakukan ekspresi seni (Anwar, 1995).

Larangan membuat gambar atau patung, dalam hadis-hadis diatas dikarenakan adanya kekhawatiran sebagai ungkapan kesombongan untuk menyaingi ciptaan Tuhan atau dijadikan tepat sesembahan. Jika kekhawatiran itu sudah tidak ada, maka larangan itu pun gugur dengan sendirinya. Bahkan pembuatan gambar atau patung untuk media pendidikan atau kepentingan kemaslahatan lainnya, justru menjadi amal saleh dan bagaikan dari anugerah *Ilahi* (M. Tyoyibi, 2003).

Dari penejlas di atas dapat difahami bahwa hadis yang melarang pembuatan gambar, patung dan mahluk bernyawa itu disebabkan karena nabi sedang membangun spirit teologi baru, dengan meniadakan penyembahan pada berhala. Sehingga jika tidak ada larangan dikhawatirkan masyarakat Islam pada waktu itu kembali pada kepercayaan jahiliah. Maka dari itu ekspresi seni di era sahabat tidak berkembang.

Namun jika kita melihat pada hadis nabi yang membolehkan gambar mahluk tidak bernyawa. Serta bolehnya membuat patung untuk mainan, artinya larangan tersebut memang bermaksud untuk menjaga tauhid yang baru dibangun oleh nabi Muhammad SAW. Sedangkan pembuatan boneka itu tidak ada hubungan dengan penyembahan berhala, maka itu diperbolehkan oleh nabi. Serta pembuatan gambar mahluk tidak bernyawa dan tidak menyerupai ciptaan Allah, itupun diperbolehkan. Artinya Islam mendukung spirit ekspresi seni selama ada dalam batasan fitrah dan rambu-rambu Quran dan Sunnah.

Maka dari itu, kajian mengenai hadis nampaknya tidak cukup hanya pada studi matan dan sanad dan rijalul hadis nya saja. Sehingga perlu ada kajian dari segi sosiologi dan budaya dan antropologi yang menyebabkan itu semua. Dengan adanya kajian melalui pendekatan multi pespektif maka kita tidak akan melihat adanya satu hadis bertentangan dengan hadis yang lainnya. Bahkan jika tidak

melihat dari aspek yang lain bisa jadi kajian hadis bertentangan dengan Quran itu sendiri. Yang sejatinya tidak ada pertentangan antara hadis dengan Quran. Maka dari itu kajian ma`ani hadis perlu di tingkatkan lagi untuk mengkaji makna mendalam dari hadis-hadis nabi Muhammad SAW.

KESIMPULAN

Larangan pembuatan patung, gambar dan lukisan yang menyerupai makhluk hidup dimaksudkan untuk menghindari rasa takabur. Larangan pun dimaksudkan agar manusia tidak menjadikan patung dan karya seni yang lainnya sebagai sesembahan atau media penyembahan. Jika itu sudah tidak ada maka tidak ada larangan dalam pembuatan karya seni tersebut. Karena seni ialah fitrah manusia dan bahwaan dari lahir. Ekpresi seni yang diperbolehkan yakni seni yang menghantarkan manusia pada ketauhidan dan ibadah ada Allah SWT. Maka dari itu sangatlah wajar jika Muhammadiyah di beberapa PTM nya sudah mulai membuka dan konsentrasi membuka program studi berbasis seni dan desain. Karena manifestasi ekspresi seni bisa bernilai ibadah jika bisa memberikan manfaat dan maslahat pada umat, serta seni bisa bernilai ibadah jika tetap merujuk pada tuntunan Quran dan Sunah nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, S. (1995). *Hukum Islam Tentang Seni*.
- Felix, J. (2012). Pengertian Seni sebagai Pengantar Kuliah Sejarah Seni Rupa. *Humaniora*, 3(2), 614. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3405>
- Khomaeny, E. fanhas F. (2018). Seni dan Budaya dalam Perspektif Muhammadiyah. *Magelaran: Jurnal Pendidikan Seni*, 1(1), 35–50.
- Lidwa Hadis. (2010). *Lidwa Hadis; Enslikopedi Hadis 9 Imam* (No. 10). PT. Telkom.
- M. Tyoyibi. (2003). *Sinergitas Agama dan Budaya Lokal: Dialektik muhammadiyah dan Budaya Lokal* (1st ed.). UMS Press.
- Muhammadiyah, P. (2018). Himpunan Putusan Tarjih 3. In *HPT Jilid 3* (p. 128). Suara Muhammadiyah.
- Purwanto, Y. (2010). Seni Dalam Pandangan Alquran. *Jurnal Sositologi*, 9(19), 782–796.
- Rizali, N. (2018). *Nafas Islami Dalam Batik Nusantara*. UNS Press.
- Suhendra, D. (2017). Perspektif Hukum Islam Tentang Seni. *As Syariiyah*, 11(1), 92–105.
- Suparto. (2009). Antara Pembaruan Dan Pembauran. *Jurnal El Harakah*, 11(2), 155–171.